

Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi Kota Bandung

Nanang Sobarna

Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Koperasi Indonesia

Email: nanangsobarna@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Koperasi Syariah membutuhkan Sumber Daya Insani yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam pengelolaan Koperasi karena Sumber Daya Insani memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong kemajuan dan perkembangan Koperasi Syariah yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah dilaksanakan dengan tujuan agar para peserta sebagai pengelola Koperasi Syariah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola Koperasinya sehingga usaha Koperasi Syariah dapat maju dan berkembang. Dengan demikian tujuan Koperasi dapat tercapai, yaitu mampu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selain itu, pelatihan ini dilaksanakan agar dalam mengoperasionalkan Koperasi Syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Metode Pelatihan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi seputar permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Koperasi Syariah disertai penyampaian solusi. Dari kegiatan pelatihan ini, peserta mendapatkan pengetahuan dan kemampuan mengenai manajemen Koperasi Syariah.

Kata Kunci: *Koperasi Syariah, Manajemen Koperasi Syariah, Kesejahteraan Anggota*

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Salah satu tujuan koperasi berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi Syariah pun memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lebih jauh lagi bahwa eksistensi Koperasi Syariah memiliki tujuan yang selaras dengan ekonomi syariah, yaitu dalam rangka mencapai *falah*. Karena orientasi dari ilmu ekonomi syariah adalah *profit oriented* dan *falah oriented* (Iilir et al., 2020).

Koperasi dapat meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat, karena koperasi

menempatkan anggota sebagai unsur yang penting dalam sebuah organisasi. Selain sebagai pemilik, anggota dalam koperasi syariah merupakan mitra dalam mengelola usaha.

Untuk dapat terus berkembang, Koperasi Syariah membutuhkan pengelola dan Sumber Daya Insani yang kompeten dalam pengelolaan Koperasi. Karena Sumber Daya Insani di bidang Koperasi Syariah yang profesional dan kompeten memainkan peranan yang penting dalam mendorong perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Nanang Sobarna, 2021). Selain itu, sistem yang digunakan Koperasi Syariah dalam menjalankan operasional kegiatannya haruslah berdasar kepada prinsip-prinsip Syariah. Karena dalam setiap transaksi yang dilakukan Koperasi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Sobarna, 2020). Hal ini merupakan ciri

utama dari Koperasi Syariah, yaitu selain mensejahterakan anggotanya, juga memiliki peran dalam masyarakat untuk mengatasi riba (Okfitasari, A., & Suyatno, 2018) dan bahaya rentenir yang secara jelas bertentangan dengan prinsip syariah.

Kota Bandung memiliki jumlah Koperasi cukup banyak, sampai akhir Tahun 2020 yaitu sekitar 2.456 Koperasi (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2022).

Tabel 1.
Jumlah Koperasi di Kota Bandung

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi (Jumlah)	
	2019	2020
Jasa	38	38
Konsumen	2 222	2 153
Pemasaran	40	38
Produsen	18	20
Simpan Pinjam	212	207
Jumlah	2 530	2 456
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kota Bandung		
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Bandung		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Jumlah ini menjadi potensi dalam meningkatkan perekonomian kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat di Kota Bandung. Namun Jumlah ini haruslah diimbangi dengan kualitas pengelola sehingga benar-benar tujuan Koperasi dapat tercapai. Maka kebutuhan terhadap pendidikan Koperasi dalam bentuk pelatihan diharapkan dapat mendorong perkembangan Koperasi di Kota Bandung.

Kesadaran pengurus, pengelola dan anggota Koperasi dengan menggunakan pola syariah menjadi latar belakang dilakukan Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Koperasi Kota Bandung. Kesadaran inilah menjadi dasar bagi pengurus dan pengelola untuk memiliki semangat agar istiqomah menjalankan pola syariah (bagi Koperasi yang sudah syariah) dan menjadi motivasi bagi Koperasi Konvensional untuk berhijrah dengan menggunakan pola syariah.

Peserta kegiatan ini adalah para Pengurus dan Pengelola Koperasi yang berada di wilayah

administratif Kota Bandung, yaitu Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional yang akan melakukan konversi menjadi Koperasi Syariah .

II. METODE

Metode Pelatihan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah guna memberikan pemahaman tentang konsep dan manajemen Koperasi Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi seputar permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Koperasi Syariah disertai penyampaian solusi. Kemudian diakhiri dengan evaluasi berkenaan dengan materi yang telah disampaikan serta yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan secara umum. Metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dalam menjalankan aktivitas usaha dalam Koperasi Syariah serta mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut dengan pendekatan prinsip-prinsip syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan selama empat hari dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pada saat setiap memasuki ruangan kelas. Hari pertama pelatihan dimulai pukul 09.00 WIB yang diawali dengan pembukaan oleh pejabat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Bandung.

Sebelum memasuki materi, panitia pelatihan membagikan lembar pre tes untuk dibagikan dan dijawab oleh peserta. Hal ini dilakukan guna mengetahui pemahaman peserta seputar manajemen Koperasi Syariah sebelum mengikuti pelatihan.

Penyampaian materi pertama dimulai pukul 10.30 dengan didampingi oleh moderator untuk membuka sesi pelatihan sekaligus menyampaikan *curriculum vitae* pelatih sebelum pelatih menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya pelatih memimpin dan mengendalikan jalannya acara pelatihan, sementara moderator mengamati jalannya pelatihan. Hal ini dirasakan lebih komunikatif serta lebih luwes hubungan antara pelatih dengan peserta.

Sebelum menyampaikan materi pelatih memulai dengan mengajak para peserta untuk melakukan *ice breaking* dalam bentuk *game* perkenalan disertai ulasan tentang makna dan refleksi dari *game* tersebut oleh pelatih. Melalui *game* ini berhasil menciptakan

suasana kelas yang kondusif, komunikatif dan suasana yang cair antara pelatih dengan peserta serta semangat peserta pun timbul sehingga suasana kelas pun menyenangkan.

Materi pertama yang disampaikan pelatih adalah mengenai Konsep Dasar Ekonomi Syariah. Materi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai pengertian ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Materi ini menjadi pondasi awal untuk memahami Koperasi Syariah, bahwa dalam menjalankan setiap usaha di dalam ekonomi syariah harus berorientasi kepada *falah*, yaitu kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat, serta nilai-nilai yang dibangun adalah nilai yang berdasar kepada prinsip-prinsip syariah. Termasuk dalam menjalankan badan usaha Koperasi Syariah haruslah berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga kesejahteraan dan keselamatan dunia akhirat dapat tercapai. Selanjutnya peserta diminta untuk mereview materi yang telah disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman materi yang telah disampaikan.

Materi kedua yang disampaikan adalah Karakteristik, Usaha dan Modal Koperasi Syariah. Materi ini memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai pengertian dan karakteristik Koperasi Syariah, jenis usaha koperasi syariah serta modal Koperasi Syariah. Hari pertama pelatihan ditutup pada pukul 16.00 WIB.



Gambar 1.
Pelatih Menyampaikan Materi Di hadapan Para Peserta

Hari kedua pelatihan dimulai pukul 08.00 WIB dengan diawali *ice breaking*, berupa *game* semangat pagi dan apa kabar peserta. *ice breaking* ini berhasil menciptakan suasana yang penuh semangat dan suasana

riang untuk menjalani pelatihan pada hari kedua.

Materi hari kedua dimulai pukul 08.30 diawali dengan Manajemen Penghimpunan Dana Koperasi Syariah. Inti dari materi ini

guna memberikan pemahaman kepada para peserta dalam menghimpun dan mengelola dana Koperasi Syariah. Karena dalam mengembangkan usaha Koperasi Syariah, para pengelola harus memiliki strategi *funding* dana, memahami sumber dana yang dapat diperoleh dari anggota, ataupun pihak donor sehingga dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Materi yang disampaikan oleh pelatih menggunakan bahasa atau istilah serta model-model yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam hal ini pelatih berusaha menerjemahkan teori atau konsep mengenai manajemen *funding* dana Koperasi Syariah ke dalam pengertian dan bahasa yang praktis dan mudah dipahami yang kemudian disertai contoh-contoh penerapannya. Metode ini berhasil mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dalam bertanya serta berbagi pengalaman, sehingga mampu menghidupkan diskusi yang produktif.

Materi kedua pada hari kedua dimulai pukul 13.00 dengan materi Manajemen pembiayaan Koperasi Syariah. Materi ini mengkaji mengenai konsep dasar pembiayaan, strategi pengelolaan bisnis pembiayaan yang mencakup proses pemberian pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan Koperasi Syariah, analisis kelayakan pembiayaan dan risiko akad pembiayaan serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah.

Penyampaian materi ini dilakukan dengan menyampaikan teori akademis dan teori secara praktis artinya mengkomparasikan

antara teori dengan praktik di lapangan berdasarkan pengalaman dalam mengelola Koperasi Syariah. Di akhir sesi materi ini dilakukan tanya jawab berdasarkan *case study* disertai dengan solusi yang disampaikan oleh pelatih.

Hari ketiga dimulai pukul 08.30 WIB dengan diawali senam otak guna meningkatkan fokus peserta serta membangun suasana yang tetap kondusif dan tetap cair antara peserta dengan pelatih.

Materi hari ketiga ini satu hari penuh membahas mengenai akad dan produk Koperasi Syariah. Mulai dari pengertian akad, Fatwa DSN MUI mengenai Koperasi Syariah, akad dan produk penghimpunan dana, akad dan produk pembiayaan baik dari prinsip bagi hasil, prinsip jual beli maupun prinsip sewa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta sebagai pengelola Koperasi Syariah mengenai urgensi akad syariah dan penerapannya di Koperasi Syariah, memahami dan mendalami mengenai akad dan produk simpanan dan pembiayaan syariah agar dalam menjalankan dan mengelola Koperasi Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada sesi ini peserta nampak antusias menyimak materi dan bertanya mengenai penerapan akad syariah di Koperasi. Sehingga dalam menyampaikan materi ini lebih dominan dilakukan dengan metode *case study*. Karena permasalahan yang cukup serius di Koperasi Syariah salah satunya adalah mengenai penerapan akad syariah.



Gambar 2.
Pelatih Memimpin Senam Otak Untuk Melatih Fokus Peserta

Hari keempat dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB. Materi yang dibahas mengenai Laporan Keuangan Koperasi Syariah. Pada materi ini peserta diberikan pembekalan mengenai bentuk-bentuk Laporan keuangan Koperasi Syariah

sekaligus praktik mengenai tata cara membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Sesi terakhir ini diakhiri dengan foto bersama pelatih dengan para peserta pelatihan.



Gambar 3.
Pelatih Berfoto Bersama dengan Peserta Pelatihan

Sebelum acara penutupan, panitia pelatihan membagikan lembar isian dalam bentuk *post test*. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan pemahaman peserta mengenai Manajemen Koperasi Syariah setelah mereka mengikuti pelatihan. Kemudian Acara ditutup oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Bandung pukul 13.00 WIB disertai dengan pembagian sertifikat untuk para peserta. Secara keseluruhan pelatihan ini berjalan dengan lancar dan dinilai sukses.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Pola Syariah berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan yaitu meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta sebagai pengelola Koperasi Syariah dan Koperasi

Konvensional yang akan melakukan konversi menjadi Koperasi Syariah. Para peserta pelatihan telah mampu memahami Konsep Dasar Ekonomi Syariah, Karakteristik, Usaha dan Modal Koperasi Syariah, Manajemen Penghimpunan Dana Koperasi Syariah, Manajemen pembiayaan Koperasi Syariah, akad dan produk Koperasi Syariah, dan Laporan Keuangan Koperasi Syariah.

Saran

Setelah dilakukan pelatihan ini, sebaiknya dilakukan monitoring, evaluasi lapangan serta konsultasi di lapangan guna memastikan hasil pelatihan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh para peserta di lingkungan Koperasinya masing-masing. Berikutnya adalah perlunya pelatihan lanjutan dengan materi yang fokus dan spesifik sebagai bentuk pendalaman materi yang sudah disampaikan ada pelatihan ini.

BIBLIOGRAFI

- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2022. *Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi (Jumlah), 2019-2020*. <https://bandungkota.bps.go.id/indicator/13/384/1/jumlah-koperasi-menurut-jenis-koperasi.html>
- Iilir, K. O., Selatan, S., Hamidi, I., Bashir, A., & Atiyatna, D. P. 2020. *Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah di Desa Kerinjing* ., 1(1), 9–16.
- Nanang Sobarna. 2021. Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. In *Book Chapter*. Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Okfitasari, A., & Suyatno, A. 2018. Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2).
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Sobarna, N. 2020. *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar*. XI(3), 179–188.